

MEDIASI SENGKETA KELUARGA

Riu Zaldi Siregar¹

¹UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

riuzaldi24@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses the integration of Online Dispute Resolution (PSO) in resolving sharia economic disputes in Indonesia, focusing on analyzing the effectiveness of PSO in accelerating the dispute resolution process, identifying factors that influence the success of PSO, and knowing the impact of PSO on the relationship between the disputing parties. This study uses qualitative and quantitative research methods with case studies and surveys. The results of the study indicate that PSO is effective in accelerating the process of resolving sharia economic disputes, improving relations between the disputing parties, and reducing costs. Factors that influence the success of PSO are technological capabilities, mediator awareness and ability, and adequate regulations. This study also found that PSO has several advantages, such as flexibility of time and place, lower costs, and faster processes. However, PSO also has several disadvantages, such as vulnerable data security, difficulty in accessing technology, and lack of mediator awareness. In this study, an effective PSO model for resolving sharia economic disputes was also developed. This model involves the integration of technology, trained mediators, and adequate regulations. This model can help improve the efficiency and effectiveness of resolving sharia economic disputes in Indonesia. This study contributes to the development of PSO theory and practice in resolving sharia economic disputes in Indonesia. The results of this study can be used as a reference for the government, sharia financial institutions, and legal practitioners in developing and implementing PSO effectively and efficiently.*

Keywords: *Online Dispute Resolution (PSO), Islamic Economics, Dispute Resolution, Digital Era, Integration.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas integrasi Penyelesaian Sengketa Online (PSO) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada analisis efektivitas PSO dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PSO, dan mengetahui dampak PSO terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan studi kasus dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSO efektif dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, dan mengurangi biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PSO adalah kemampuan teknologi, kesadaran dan kemampuan mediator, serta regulasi yang memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa PSO memiliki beberapa

kelebihan, seperti fleksibilitas waktu dan tempat, biaya yang lebih rendah, dan proses yang lebih cepat. Namun, PSO juga memiliki beberapa kelemahan, seperti keamanan data yang rentan, kesulitan dalam mengakses teknologi, dan kurangnya kesadaran mediator. Dalam penelitian ini, juga dikembangkan model PSO yang efektif untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Model ini melibatkan integrasi teknologi, mediator yang terlatih, dan regulasi yang memadai. Model ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik PSO dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan praktisi hukum dalam mengembangkan dan menerapkan PSO secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Online (PSO), Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Era Digital, Integrasi.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang menambah andil kritik terhadap proses penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (litigasi), sedangkan mediasi diluar pengadilan (non litigasi) dalam aturan hukum Indonesia terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i’tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Mediasi biasanya merupakan pilihan penyelesaian sengketa lanjutan oleh pihak yang bersengketa setelah cara negosiasi tidak menemukan titik temu. Secara teoritis, bentuk mediasi memerlukan beberapa persyaratan agar prosesnya dapat berhasil, seperti misalnya para pihak yang bersengketa memiliki bargaining power yang seimbang, dan para pihak masih mengharapkan hubungan baik pada masa yang akan datang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mediasi dalam surah al- hujurat ayat 9-10 dan surah an-nisa ayat 35?
2. Apakah hadist tentang mediasi?
3. Bagaimanakah hubungan mediasi dengan struktur adat dan lembaga hukum?
4. Bagaimanakah pengembangan secara komprehensif : UU 74 dan KHI?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mediasi dalam surah al- hujurat ayat 9-10 dan surah an-nisa ayat 35.
2. Untuk mengetahui hadist tentang mediasi.
3. Untuk mengetahui hubungan mediasi dengan struktur adat dan lembaga hukum
4. Untuk mengetahui pengembangan secara komprehensif : UU 74 dan KHI.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk memahami pengalaman dan persepsi responden tentang PSO. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen seperti peraturan dan kebijakan, serta observasi langsung. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis isi. Kelebihan penelitian kualitatif adalah memberikan pemahaman mendalam tentang PSO, namun memiliki kekurangan yaitu subjektif dan sulit untuk generalisasi.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menganalisis efektivitas PSO dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan kuesioner, analisis data sekunder seperti statistik dan laporan, serta survei online. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis

menggunakan analisis statistik seperti regresi dan korelasi. Kelebihan penelitian kuantitatif adalah memberikan data objektif dan dapat digeneralisasi, namun memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memahami pengalaman responden secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "damai" memiliki makna sebagai keadaan ketenangan tanpa adanya perang, kerusuhan, dan aman. Jika kita menambahkan awalan "per" dan akhiran "an" pada kata "damai," maka kita mendapatkan istilah "perdamaian". Menurut KBBI, "perdamaian" diartikan sebagai perhentian permusuhan, perselisihan, perang, dan segala bentuk konflik.¹ Dengan demikian, perdamaian merujuk pada upaya atau keadaan di mana konflik diakhiri, dan hubungan antarindividu, kelompok, atau negara dapat dinormalisasi menuju keadaan yang sejahtera. Konsep ini mencerminkan aspirasi untuk mencapai keharmonisan dan kerjasama dalam suatu lingkungan, menggambarkan tekad untuk mengatasi ketegangan serta membangun hubungan yang damai dan saling menghormati.

Kata "damai" sering kali diartikan sebagai keadaan tanpa perang, pemerkosaan, pembunuhan, atau kekerasan. Namun, menurut pandangan de Rivera dan Fell, "damai" dapat diinterpretasikan dari dua perspektif, yaitu perdamaian negatif dan damai positif. Perdamaian negatif mengacu pada situasi tanpa kekerasan langsung, seperti perang atau pembunuhan. Sementara itu, damai positif mencakup aspek kesamaan hak, harapan hidup yang panjang, dan indikator keadilan. Setiap orang tentu mengharapkan keberadaan perdamaian, sebuah keadaan ketenangan saat menjalankan aktivitas, kebebasan untuk memeluk ajaran ketuhanan, tegaknya keadilan dan kesetaraan, serta terhindar dari konflik bersenjata dan situasi tidak aman lainnya. Ini adalah cita-cita yang umum bagi setiap individu. Pemikiran serupa disuarakan oleh Quraish Shihab, yang menekankan bahwa Islam menegaskan perdamaian sebagai tujuan utamanya. Islam secara mendalam memahami dan mengejar makna perdamaian dalam berbagai konteks kehidupan.

Konsep Damai Menurut Pandangan Islam Islam tidak pernah memulai perang dengan tujuan memaksa orang untuk memeluknya. Sehingga apabila musuh sudah menyatakan diri untuk berdamai, maka umat Islam dituntut untuk menerimanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfaal ayat 61 yang berbunyi :

¹ Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), H. 312

“Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

M. Quraish Shihab mengatakan : “Apabila musuh-musuh kalian itu cenderung untuk berdamai dan ingin mengakhiri perang, maka sambutlah kemauan mereka itu, wahai Rasul. Karena perang bukan semata-mata sebagai tujuan bagimu, tapi engkau berperang sebagai alasan membela diri dari serangan musuh dan mereka yang merintangi dakwah. Maka terimalah usul perdamaian dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan jangan engkau mengkhawatirkan rencana jahat, tipu daya dan makar mereka. Allah Maha Mendengar apa yang mereka rundingkan, Maha tahu apa yang mereka rencanakan dan tidak ada sesuatu pun samar dalam pandangan Tuhan” .

Menurut Azumardi Azra, Islam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan umat manusia, menghadirkan sebuah konsep tunggal yang mencakup ajaran hidup bermasyarakat dan beragama. Dalam perspektifnya, agama memiliki dua peran krusial: pertama, mengajarkan pelaksanaan ritual keagamaan, seperti shalat, puasa, dan berzakat; dan kedua, menekankan pentingnya kedamaian dan toleransi. Ia berpendapat bahwa peran kedua inilah yang secara signifikan dapat berkontribusi dalam mencegah perang dan konflik, membentuk komunitas yang harmonis, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sini tampak jelas bahwa Islam memegang prinsip damai bukan hanya dalam konteks kemasyarakatan dalam dunia Islam saja namun juga terintegrasi pada pola perdamaian secara universal. Perlu diketahui bahwa dalam menciptakan perdamaian tersebut, tidak sedikit timbul perselisihan dalam prakteknya. Maka perlu penerapan yang lebih kongkrit dan bersifat adil. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana konflik tersebut dibahas dalam Al-Qur'an dan bagaimana penafsirannya menurut M. Quraish Shihab.

1. QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Asbabun Nuzul Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok Aus dan Khazraj. Itu dimulai ketika Rasul.saw. yang mengendarai keledai melalui jalan di mana Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata: “Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami.” Sahabat Nabi saw., Abdullah Ibn Rawahah ra. menegur Abdullah sambil berkata: “Demi Allah, bau air seni keledai Rasul lebih wangi dari minyak wangimu.” Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik).

Namun menurut Quraish Shihab kejadian diatas bukan yang mengakibatkan ayat tersebut turun namun menjadi penegas bahwa kejadian itu menjadi contoh yang dicakup pengertiannya oleh ayat diatas. Dengan indikasi yang pertama, bahwa ayat ini turun di abad IX hijriyah sedangkan peristiwa diatas terjadi pada awal nabi hijrah ke Madinah. Kedua, ayat tersebut menyebutkan yang didamaikan adalah perseteruan antar kaum muslimin, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul terindikasi sebagai orang munafik. Riwayat yang menyebutkan kemunafikannya sangat mantap sehingga dinilai kafir dan Nabi dilarang menshalatkannya ketika ia mati.²

Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perkelahian yang terjadi disebabkan percekocokan antara dua pasang suami istri yang kemudian melibatkan kaum masing-masing, yang kemudian didamaikan oleh Rasul saw.³

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Melihat korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, adanya indikasi untuk memperkokoh persatuan antar umat Islam. Jika terjadi perselisihan maka perlu untuk dilakukan perdamaian. Tindakan tersebut menurut M. Quraish Shihab juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Kecepatan dalam tindakan diupayakan karena merujuk pada teks ayat al-Qur'an yang menggunakan istilah iqtatalu dalam bentuk fi'il madhi (kata kerja masa lampau) dan perlu difahami bahwa penggunaannya pada ayat tersebut diqiyyaskan oleh M.

²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2015), Jilid 13, H. 246

³ Imam Suyuthi, Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Terj. Ali Nurdin, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), H. 141-142

Quraish Shihab seperti kata “Qad qamat ash-shalah” yang dimaknai dengan kejadian yang hampir terjadi.

Sehingga melihat kontekstualitas dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya tindakan yang cepat agar perselisihan yang terjadi dapat segera diredam dan tidak merambat pada pertikaian yang lebih luas. Selanjutnya ketepatan dalam mengambil keputusan adalah pertikaian tersebut harus benar-benar berdiri diatas keadilan yang nyata. Sehingga kedua pihak yang bertikai mendapat keputusan yang tidak menjatuhkan maupun mencurangi salah satu pihak. Kedua kondisi ini (kecepatan dan ketepatan) dalam progres ishlah/perdamaian yang diusung bisa menjaga rasa persaudaraan antar sesama muslim. Terlihat M.Quraish Shihab menekankan bentuk persaudaraan ini dengan memberikan penjelasan yang cukup panjang terkait persaudaraan yang perlu di pertahankan meskipun terkadang terjadi perselisihan antar sesama muslim.

Penekanan tersebut ia sampaikan dalam tafsirnya bahwa : “ishlah itu perlu dilakukan dan perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan; karena itu wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompokkelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.”

Dari penafsiran Quraish Shihab diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan berkenaan dengan konsep perdamaian yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10.

- a. Penguatan iman dapat menekan konflik M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konflik antar sesama muslim seharusnya jarang terjadi jika keimanan yang kokoh bersemayam dalam diri individu umat muslim. Karena sejatinya keimanan dapat menjadikan seseorang dapat merasakan persaudaraan.
- b. M. Quraish Shihab menjelaskan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 menggunakan pendekatan bahasa. Beliau mencoba memahami secara kontekstual ayat tersebut berkaitan dengan konsep perdamaian yang ada didalamnya.

Uraian yang beliau sampaikan berlandaskan pada tafsir bil ra'yi dan melihat permasalahan pada ayat tersebut menggunakan sudut pandang kebahasaan serta mengkaitkannya dengan realita yang ada. Terlihat bagaimana beliau menyusun penjelasan kata per-kata kemudian memberikan ruang bagi pembaca untuk menyingkap indikasi yang terdapat pada penjelasan tersebut. beliau juga menjelaskan bagaimana korelasi antar ayat serta pemaknaannya dalam perspektif logika yang kuat. Seperti penggunaan kata Ishlah/perdamaian dalam ayat tersebut yang disebutkan 2 kali (pertama ishlah ketika konflik mula-mula terjadi dan kedua ketika salah satu diantara pihak yang berselisih melakukan perlawanan).

Ia menjelaskan bahwa Ishlah yang kedua dikaitkan dengan kata bil 'adl, yang mana bukan berarti ishlah yang pertama tidak dilakukan atas asas keadilan, namun hal itu mengindikasikan bahwa juru damai harus tetap teguh pendiriannya untuk berlaku adil apapun yang terjadi pada penyelesaian konflik tersebut. maka ia mengatakan bahwa mengkaitkan ishlah yang kedua dengan kata bil 'adl adalah sebagai penekanan bagi juru damai.

Kemudain konsep damai yang ditawarkan dalam penafsiran M. Quraish Shihab adalah Pertama, Kekuatan keimanan merupakan fondasi bagi terciptanya perdamaian sesungguhnya, karena iman yang kuat akan meredam permusuhan dan memperkuat persaudaraan antar sesama muslim. Kedua, sejatinya perdamaian harus segera dilakukan bahkan ketika tanda-tanda konflik itu baru terlihat. Penanganannya juga harus dilakukan dengan tepat yaitu berlandaskan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketiga, tujuan dari perdamaian itu adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar tetap utuh. Karena ini yang menjadi fokus topik kenapa perdamaian harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena jangan sampai pertikaian menyebabkan permusuhan, terpecah belah bahkan menimbulkan peperangan.⁴

B. Surah An-Nisa Ayat 35

Al-Qur'an memberikan solusi jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, yaitu dengan mengirimkan juru damai dari kedua belah pihak. Juru damai yang terlibat haruslah orang-orang yang memiliki maksud baik untuk mendamaikan mereka yang berselisih, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

⁴Rengga Irfan , Konsep Perdamaian Dalam Qs. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Vol. 4, No.2, Desember 2023 , Hal. 49.

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti”.

Hadits Nabi Saw yang mengutamakan konsep mediasi (islah) dalam setiap perselisihan yang terjadi diantaranya adalah membersihkan hati dari perasaan iri hati dan dendam serta berusaha berbicara benar (tidak berdusta), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Setiap orang yang hatinya bersih dari iri hati dan dendam, lagi benar bicaranya.” Beliau ditanya lagi: “Berbicara yang benar kami tahu, tetapi apa arti hati yang bersih dari iri hati dan dendam?” Rasulullah bersabda: “Itulah hati yang taqwa, tidak ada dosa, kejahatan, tipuan dan tidak ada iri hati”.

Akhlak yang baik dan saling berkasih sayang antar sesama, dan melarang memutuskan silaturahmi menjadi dasar pelaksanaan mediasi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya : “Janganlah kamu putus-memutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci-membenci, hasut menghasut. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain (yang muslim) dan tidaklah halal bagi (setiap) muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari”.

Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap sesamanya, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Turmudzi yang artinya: “Barang siapa padanya ada penganiayaan terhadap saudaranya berupa harta benda atau sesuatu (yang lain), maka hendaklah ia meminta halalnya dari pada sekarang, sebelum (tiba masanya) tidak ada dinar dan tidak adanya dirham (yaitu hari kiamat dimana semua harta kekayaan dunia sudah tidak ada gunanya). (Sebab) jikalau ia mempunyai amal saleh, maka diambillah amal saleh itu daripadanya sesuai dengan penganiayaannya.

Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan, maka diambillah semua kesalahan (kejelekan) temannya (yang dianiaya) itu kemudian dibebankan kepadanya”. Dalam hubungan antar muslim, terdapat hadits mengenai larangan saling merugikan sebagaimana riwayat Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Janganlah kamu saling memudharatkan”.

Ketentuan ini apabila dipedomani oleh mediator (hakam), maka dalam melakukan mediasi akan berusaha memberikan nasihat-nasihat baik yang adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bertikai dan mereka akan dengan senang hati menerima saran tersebut

dan akhirnya saling berdamai. Untuk memperbaiki hubungan antar sesama mereka yang berselisih, maka dilarang saling dengki serta aniaya karena timbul kesadaran tinggi bahwa setiap muslim adalah bersaudara, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Saw bersabda : “Janganlah kamu saling dengki mendengki, tipu menipu, benci membenci, jauh menjauhi dan jangan pula seseorang diantara kamu menjual.”⁵

C. Hadist Tentang Mediasi Riwayat Muhammad Ibn Sirin

Ibn hanbal menyebutkan bahwa praktek mediasi telah dilakukan oleh Marwan bin Hakam ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak kebendaan antara Sa'id bin Zaid dengan Arwa. Siasat yang dilakukan oleh Marwan adalah mengutus beberapa mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Mediasi dipadankan dengan Al-Sulh yang mana keduanya dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Redaksi Al-Qur'an dan Al-Hadits menggunakan kata yang berasal dari kata “Al-Islah” yang memiliki arti mendamaikan yang berarti harus ada pihak lain selain para pihak yang berselisih yang bertugas sebagai penengah, dengan demikian kata “Fa aslihu” (bentuk perintah dari Aslaha) memiliki arti “maka damaikanlah kalian semua para pihak-pihak yang berselisih”.

Hadits Nabi Saw yang mengutamakan konsep mediasi (islah) dalam setiap perselisihan yang terjadi diantaranya adalah membersihkan hati dari perasaan iri hati dan dendam serta berusaha berbicara benar (tidak berdusta), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Setiap orang yang hatinya bersih dari iri hati dan dendam, lagi benar bicaranya.” Beliau ditanya lagi: “Berbicara yang benar kami tahu, tetapi apa arti hati yang bersih dari iri hati dan dendam?” Rasulullah bersabda: “Itulah hati yang taqwa, tidak ada dosa, kejahatan, tipuan dan tidak ada iri hati”.

Akhlak yang baik dan saling berkasih sayang antar sesama, dan melarang memutuskan silaturahmi menjadi dasar pelaksanaan mediasi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya : “Janganlah kamu putus-memutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci-membenci, hasut menghasut. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain (yang muslim) dan tidaklah halal bagi (setiap) muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari”.

⁵Robi Awaludin, Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif , Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 2, Hal. 7.

Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap sesamanya, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Turmudzi yang artinya: “Barang siapa padanya ada penganiayaan terhadap saudaranya berupa harta benda atau sesuatu (yang lain), maka hendaklah ia meminta halalnya dari pada sekarang, sebelum (tiba masanya) tidak ada dinar dan tidak adanya dirham (yaitu hari kiamat dimana semua harta kekayaan dunia sudah tidak ada gunanya). (Sebab) jikalau ia mempunyai amal saleh, maka diambillah amal saleh itu daripadanya sesuai dengan penganiayaannya.

Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan, maka diambillah semua kesalahan (kejelekan) temannya (yang dianiaya) itu kemudian dibebankan kepadanya”. Dalam hubungan antar muslim, terdapat hadits mengenai larangan saling merugikan sebagaimana riwayat Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Janganlah kamu saling memudharatkan”.

D. Hubungan Mediasi Dengan Hukum Adat Dan Lembaga Hukum

Hukum adat adalah hukum yang berakar pada kebudayaan tradisional, yang hidup, tumbuh dan berkembang, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat sebagai hukum asli yang menjadi identitas Bangsa Indonesia, mempunyai nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan seiring perkembangan zaman dan peradaban, di antaranya adalah corak atau sifat yang tradisional, magis religius, konkret dan visual, terbuka, dinamis, komunal, musyawarah dan mufakat. Hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat.

Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula. Hal ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut nampak misalnya, dalam falsafah masyarakat Jawa yang terkandung dalam konsep “rukun” yang artinya menjauhkan diri dari benturan atau konflik dengan segala dimensinya.⁶

⁶I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Prestasi Pustakaraya, Jakarta : 2012), Hlm. 82.

Konsep tersebut bermakna berperkara dengan sesama anggota sejauh mungkin harus dihindari. Sekalipun tidak bisa dihindari, maka perselisihan, persengketaan, pertentangan atau perbedaan paham dan sejenisnya sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir bila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu di antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan.⁷ Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan ‘pola adat’ atau dalam istilah lain sering disebut pola ‘kekeluargaan’.

Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum adat secara damai sudah menjadi budaya hukum masyarakat adat di Indonesia. Usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pada masa Hindia Belanda disebut dengan Peradilan Desa (*dorpsjustitie*), yang diatur dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut. Menurut Pasal tersebut disebutkan :

- a. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
- b. Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim yang dimaksud.

⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009). Hlm. 235.

- c. Hakim-hakim yang dimaksud dalam Ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Masyarakat hukum adat dibentuk dan diintegrasikan oleh sifat dan corak fundamental yang sangat menentukan yaitu cara hidup gotong royong, dimana kepentingan bersama di atas kepentingan-kepentingan perseorangan. Setiap individu di dalam masyarakat secara sukarela memberikan kemampuannya baik materil (misal uang, barang) maupun non materil (dalam bentuk tenaga dan pemikiran) dalam kegiatan kemasyarakatan. Cara hidup ini berawal dari adanya asumsi masyarakat tentang pandangan hidup komunalistik yang akan menjadikan masyarakat tetap berada pada alur kebersamaan.

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, ketetanggan, memulai suatu pekerjaan maupun mengakhiri pekerjaan. Corak inilah yang juga menentukan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa lebih mengutamakan jalur penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidak terburu-buru perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan negara.⁸

E. Pengembangan Secara Komprehenship Uu 1974 Dan Khi

Mediasi dalam sengketa keluarga merupakan metode penyelesaian konflik yang mengutamakan dialog dan kesepakatan bersama di antara para pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi sengketa keluarga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya memberikan dasar hukum dan panduan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan urusan keluarga, terutama bagi pasangan yang beragama Islam.

1. Mediasi dalam UU Perkawinan Tahun 1974

UU Perkawinan tidak secara spesifik mengatur mengenai mediasi, namun menggariskan beberapa hal yang relevan dengan upaya damai dalam penyelesaian sengketa keluarga:

- Pasal 39 ayat (2): Sebelum perkara perceraian diteruskan, pengadilan wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perdamaian atau mediasi adalah langkah awal sebelum perkara diputuskan.

⁸Anti Mayastuti, Pola Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat, Universitas Sebelas Maret (Uns), Hal. 77.

- Prosedur Perceraian: UU Perkawinan mewajibkan pihak pengadilan untuk berupaya mendamaikan pasangan suami istri yang mengajukan perceraian. Meski tak dijelaskan secara terperinci, upaya perdamaian yang dimaksud sering diterapkan dalam bentuk mediasi di pengadilan.

2. Mediasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah pedoman hukum yang digunakan dalam perkara keluarga untuk umat Islam di Indonesia. KHI lebih jelas mengatur tentang mediasi dalam konteks sengketa keluarga:

- Pasal 115: Menyatakan bahwa untuk memutuskan perkara perceraian, hakim terlebih dahulu harus melakukan upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi. Ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh.
- Pasal 130 dan Pasal 132A R.Bg. (Reglemen Binnenlandsche Gouvernements): Juga dijadikan rujukan dalam mediasi di pengadilan agama, mengatur bahwa hakim harus berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.
- Prinsip Kekeluargaan: Mediasi dalam KHI dijalankan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Ini membantu menjaga hubungan baik antara para pihak dan keluarga besar setelah sengketa selesai.

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Selain UU Perkawinan dan KHI, mediasi di pengadilan diatur lebih detail dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam aturan ini, mediasi diharuskan untuk semua jenis perkara perdata, termasuk perkara perceraian dan masalah keluarga lainnya. Beberapa poin penting dari PERMA ini:

- Mediator Terdaftar: Proses mediasi dipimpin oleh mediator terdaftar yang bersertifikat.
- Waktu Mediasi: Diberikan batas waktu 30 hari kerja, yang dapat diperpanjang jika diperlukan.
- Dokumentasi Kesepakatan: Apabila mediasi berhasil, kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta mediator, yang kemudian dapat dijadikan dasar putusan hakim.

4. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi dalam Sengketa Keluarga

Kelebihan:

- Meminimalkan konflik antara para pihak sehingga tidak merusak hubungan kekeluargaan.
- Lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang.
- Memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.

Kekurangan :

- Tidak semua pihak dapat mencapai kesepakatan secara damai.
- Jika mediasi gagal, proses litigasi akan tetap dijalankan yang dapat memakan waktu lebih lama.
- Mediasi tidak selalu mengikat, terutama jika tidak diakui secara sah oleh pengadilan.

Secara keseluruhan, mediasi dalam sengketa keluarga diatur dalam kerangka UU Perkawinan dan KHI, dengan dukungan teknis dari PERMA No. 1 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan . Dari penafsiran Quraish Shihab diatas, dapat ditarik beberpa kesimpulan berkenaan dengan konsep perdamaian yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 9-10.

- a. Penguatan iman dapat menekan konflik M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konflik antar sesama muslim seharusnya jarang terjadi jika keimanan yang kokoh bersemayam dalam diri individu umat muslim. Karena sejatinya keimanan dapat menjadikan seseorang dapat merasakan persaudaraan.
- b. M. Quraish Shihab menjelaskan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 menggunakan pendekatan bahasa. Beliau mencoba memahami secara kontekstual ayat tersebut berkaitan dengan konsep perdamaian yang ada didalamnya.

Hadits Nabi Saw yang mengutamakan konsep mediasi (islah) dalam setiap perselisihan yang terjadi diantaranya adalah membersihkan hati dari perasaan iri hati dan dendam serta berusaha berbicara benar (tidak berdusta), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Setiap orang yang hatinya bersih dari iri hati dan

dendam, lagi benar bicaranya.” Beliau ditanya lagi: “Berbicara yang benar kami tahu, tetapi apa arti hati yang bersih dari iri hati dan dendam?” Rasulallah bersabda: “Itulah hati yang taqwa, tidak ada dosa, kejahatan, tipuan dan tidak ada iri hati”.

Akhlak yang baik dan saling berkasih sayang antar sesama, dan melarang memutuskan silaturahmi menjadi dasar pelaksanaan mediasi sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya : “Janganlah kamu putus-memutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci-membenci, hasut menghasut. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama lain (yang muslim) dan tidaklah halal bagi (setiap) muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari”.

Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap sesamanya, sebagaimana Rasulallah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Turmudzi yang artinya: “Barang siapa padanya ada penganiayaan terhadap saudaranya berupa harta benda atau sesuatu (yang lain), maka hendaklah ia meminta halalnya dari pada sekarang, sebelum (tiba masanya) tidak ada dinar dan tidak adanya dirham (yaitu hari kiamat dimana semua harta kekayaan dunia sudah tidak ada gunanya). (Sebab) jikalau ia mempunyai amal saleh, maka diambillah amal saleh itu daripadanya sesuai dengan penganiayaannya.

Dan jika ia tidak mempunyai kebajikan, maka diambillah semua kesalahan (kejelekan) temannya (yang dianiaya) itu kemudian dibebankan kepadanya”. Dalam hubungan antar muslim, terdapat hadits mengenai larangan saling merugikan sebagaimana riwayat Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu anhu, bahwa Rasulallah Saw bersabda : “Janganlah kamu saling memudharatkan”.

Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membenarkan cara penyelesain sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu di antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada

nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan ‘pola adat’ atau dalam istilah lain sering disebut pola ‘kekeluargaan’.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2015).

Imam Suyuthi, Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Terj. Ali Nurdin, (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

Rengga Irfan , Konsep Perdamaian Dalam Qs. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, Vol. 4, No.2, Desember 2023 .

Robi Awaludin, Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif , Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 4, No. 2.

I Made Sukadana, Mediasi Peradilan (Prestasi Pustakaraya, Jakarta : 2012).

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional (Jakarta, Kencana Prenada Media Group : 2009).

Anti Mayastuti , Pola Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat, Universitas Sebelas Maret (Uns).